



PUTUSAN
Nomor 137/Pid.B/2018/PN Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **YENDRI Pgl YAYAK Alias JAYO**
Tempat Lahir : Sikilang
Umur/Tgl. Lahir : 30 tahun / 08 Agustus 1988
Jenis Kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Pasia Laweh Nagari Aia Gadang Kecamatan
Pasaman Kabupaten Pasaman Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa telah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Perintah/Penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 08 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 01 November 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 137/PID.B/2018/PN.PSB tanggal 02 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.B/2018/PN.PSB tanggal 02 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa YENDRI Pgl YAYAK Alias JAYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair Pasal 363 ayat (1) ke-1 ke-4 KUHP.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YENDRI Pgl YAYAK Alias JAYO dengan pidana selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor kerbau jantan warna hitam kelabu dengan panjang tanduk \pm 30 cm (tiga puluh sentimeter)
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi ABDAN
 - 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Colt L 300 warna hitam dengan nopol BA 8782 AF. No Rangka MHML300DP2R294105 No. Mesin 4D58C262917
 - 1 (satu) lembar STNK mobil merk Mitsubishi Colt L 300 warna hitam dengan nopol BA 8782 AF. No Rangka MHML300DP2R294105 No. Mesin 4D58C262917
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa Yendri Pgl Yayak
 4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa YENDRI Pgl YAYAK Alias JAYO bersama-sama dengan sdr.FAIZAL (dalam pencarian), sdr.LEO (dalam pencarian), dan sdr. RONI (dalam pencarian), pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 137/Pid.B/2018./PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus Tahun 2018, bertempat di Kandang kerbau milik saksi ABDAN di Kampung Aua Kejorongan Sikilang Kenagarian Sei Aur Persiapan Sikilang Kecamatan Sei Aur Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, binatang ternak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya Pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 wib, sdr. FAIZAL (dalam pencarian) menghubungi terdakwa YENDRI bermaksud untuk mengajak terdakwa YENDRI mengambil kerbau didaerah Sikilang dan menyuruh terdakwa YENDRI mencari mobil pick up untuk mengangkut hasilnya. Kemudian terdakwa YENDRI menyanggupinya ajakan dari sdr. FAIZAL (dalam pencarian), pada pukul 21.00 wib terdakwa YENDRI mencari mobil pick up sesuai apa yang telah direncanakan. Selanjutnya Terdakwa YENDRI menghubungi sdr.RONI (dalam pencarian) dan mengajak untuk mengambil kerbau didaerah Sikilang yang disetujuinya oleh sdr.RONI (dalam pencarian).Setelah itu terdakwa YENDRI mendatangi sdr.RONI (dalam pencarian) kerumahnya dan mengajak sdr. RONI (dalam pencarian) masuk kedalam mobil pick up yang dibawa oleh terdakwa YENDRI. Selanjutnya terdakwa YENDRI menghubungi sdr.FAIZAL (dalam pencarian) dan membuat janji untuk bertemu di Ujung Kampung Sikilang.Pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekira pukul 01.00 wib terdakwa YENDRI dan sdr.RONI (dalam pencarian) tiba di Ujung Kampung Sikilang dan bertemu dengan sdr.FAIZAL (dalam pencarian) yang saat itu telah bersama sdr.LEO (dalam pencarian). Lalu itu terdakwa YENDRI menanyakan lokasi kerbau yang akan diambil, akan tetapi sdr. FAIZAL (dalam pencarian) mengatakan kepada terdakwa YENDRI untuk menunggu dimobil.

Pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekira pukul 02.00 wib, sdr.FAIZAL (dalam pencarian), sdr.LEO (dalam pencarian), dan sdr.RONI (dalam pencarian) mendatangi kandang kerbau milik saksi ABDAN sedangkan terdakwa YENDRI menunggu didalam mobil.Tak lama berselang, sdr.FAIZAL (dalam pencarian), sdr.LEO (dalam pencarian), dan sdr. RONI (dalam pencarian) tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi ABDAN, mengambil seekor kerbau jantan warna hitam kelabu dengan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 137/Pid.B/2018./PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panjang tanduk \pm 30 cm (tiga puluh sentimeter) dengan cara menggiringnya dan menaikannya keatas mobil Mitsubishi Colt L 300 Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi BA 8782 AF. Kemudian terdakwa YENDRI dan sdr.RONI (dalam pencarian) menaikkan kerbau tersebut dan pergi menggunakan mobil Mitsubishi Colt L 300 dengan membawa seekor kerbau yang telah terdakwa YENDRI dan rekan terdakwa ambil menuju Piai Kecamatan Pauh Kota Padang dengan maksud untuk dijual.

Akibat perbuatan terdakwa YENDRI Pgl YAYAK bersama-sama dengan sdr.FAIZAL (dalam pencarian), sdr.LEO (dalam pencarian), dan sdr. RONI (dalam pencarian), saksi ABDAN mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa YENDRI Pgl YAYAK pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus Tahun 2018, bertempat di Kandang kerbau milik saksi ABDAN di Kampung Aua Kejorongan Sikilang Kenagarian Sei Aua Persiapan Sikilang Kecamatan Sei Aua Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,binatang ternak**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekira pukul 02.00 wib, terdakwa YENDRI mendatangi kandang kerbau milik saksi ABDAN menggunakan mobil Mitsubishi Colt L 300 Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi BA 8782 AF. Sesampainya dikandang tersebut, terdakwa YENDRI menuju kandang kerbau tersebut dan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya saksi ABDAN mengambil seekor kerbau jantan warna hitam kelabu dengan panjang tanduk \pm 30 cm (tiga puluh sentimeter) dengan cara menggiringnya dan menaikannya keatas mobil Mitsubishi Colt L 300 Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi BA 8782 AF. Kemudian terdakwa YENDRI menaikkan kerbau tersebut dan pergi menggunakan mobil Colt L 300 dengan membawa seekor kerbau yang telah terdakwa YENDRI



ambil menuju Piai Kecamatan Pauh Kota Padang dengan maksud untuk dijual.

Akibat perbuatan terdakwa YENDRI Pgl YAYAK, saksi ABDAN mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ABDAN Pgl ANDA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwayang menjadi korban pencurian adalah saksi sendiri.
- Bahwa Kejadian Pencurian adalah Pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekira pukul 02.00 wib, bertempat di kandang dibelakang rumah di Jorong Sikilang Kenagarian Sungai Aur Persiapan Sikilang Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian kerbau sekira pukul 05.00 wib saksi terbangun dan melaksanakan sholat subuh dan setelah itu saksi pergi kekandang kerbau milik saksi untuk menghidupkan api agar kerbau tidak kedinginan dan saat itulah saksi tidak melihat lagi 1 (satu) ekor kerbau jantan milik saksi warna hitam kelabu dengan panjang tanduk \pm 30 cm. didalam kandang terdapat 2 (dua) ekor kerbau dan hanya tinggal satu.
- Bahwa saksi meninggalkan kandang terakhir kalinya kerbau saksi masih berjumlah 2 (dua) ekor dalam posisi terikat.
- Bahwa yang di ambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) ekor kerbau jantan warna hitam kelabu umur \pm 3 tahun dengan panjang tanduk warna hitam dengan panjang tanduk \pm 30 cm (tiga puluh sentimeter).
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi atau tanpa sepengetahuan saksi mengambil 1 (satu) ekor kerbau tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa sebagai pelaku pencurian dirumah saksi saat saksi berada dikantor kepolisian resor Pasaman Barat.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian lebih kurang sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan yang diberikan;



2. YUMMASDI Pgl YUM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Yang menjadi korban pencurian adalah saksi ABDAN.
- Bahwa Kejadian Pencurian kerbau adalah Pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekira pukul 02.00 wib, bertempat di kandang dibelakang rumah di Jorong Sikilang Kenagarian Sungai Aur Persiapan Sikilang Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian kerbau karena diberitahu oleh saksi ABDAN.
- Bahwa yang dicuri oleh terdakwa adalah 1 (satu) ekor kerbau jantan milik saksi ABDAN warna hitam kelabu dengan panjang tanduk \pm 30 cm.
- Bahwa yang di ambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) ekor kerbau jantan warna hitam kelabu umur \pm 3 tahun dengan panjang tanduk warna hitam dengan panjang tanduk \pm 30 cm (tiga puluh sentimeter).
- Bahwa saksi dengan saksi ABDAN mencari keberadaan kerbau yang telah dicuri oleh terdakwa tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi ABDAN atau tanpa sepengetahuan saksi ABDAN mengambil 1 (satu) ekor kerbau tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa sebagai pelaku pencurian di rumah saksi saat saksi berada di kantor kepolisian resor Pasaman Barat.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi ABDAN mengalami kerugian lebih kurang sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan yang diberikan;

3. AZMAL Pgl AZMAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Yang menjadi korban pencurian adalah saksi ABDAN.
- Bahwa Kejadian Pencurian kerbau adalah Pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekira pukul 02.00 wib, bertempat di kandang dibelakang rumah di Jorong Sikilang Kenagarian Sungai Aur Persiapan Sikilang Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian kerbau karena diberitahu oleh saksi ABDAN.
- Bahwa yang dicuri oleh terdakwa adalah 1 (satu) ekor kerbau jantan milik saksi ABDAN warna hitam kelabu dengan panjang tanduk \pm 30 cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang di ambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) ekor kerbau jantan warna hitam kelabu umur \pm 3 tahun dengan panjang tanduk warna hitam dengan panjang tanduk \pm 30 cm (tiga puluh sentimeter).
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi ABDAN atau tanpa sepengetahuan saksi ABDAN mengambil 1 (satu) ekor kerbau tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa sebagai pelaku pencurian di rumah saksi saat saksi berada di kantor kepolisian resor Pasaman Barat.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi ABDAN mengalami kerugian lebih kurang sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan yang diberikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Yang menjadi korban pencurian adalah saksi ABDAN.
- Bahwa Kejadian Pencurian adalah Pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekira pukul 02.00 wib, bertempat di kandang dibelakang rumah saksi ABDAN di Jorong Sikilang Kenagarian Sungai Aur Persiapan Sikilang Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kerbau jantan warna hitam kelabu umur \pm 3 tahun dengan panjang tanduk warna hitam dengan panjang tanduk \pm 30 cm (tiga puluh sentimeter).
- Bahwa peranan dari terdakwa YENDRI adalah menunggu dimobil dan menjualkan kerbau tersebut di Piai Kecamatan Pauh Padang sedangkan sdr. FAIZAL (dalam pencarian), sdr.LEO (dalam pencarian), sdr. RONI (dalam pencarian) mengambil kerbau tersebut dari kandangnya dan menggiringnya menuju mobil dan menaikannya kedalam mobil.
- Bahwa yang di ambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) ekor kerbau jantan warna hitam kelabu umur \pm 3 tahun dengan panjang tanduk warna hitam dengan panjang tanduk \pm 30 cm (tiga puluh sentimeter).
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi atau tanpa sepengetahuan saksi ABDAN mengambil 1 (satu) ekor kerbau tersebut.
- Bahwa terdakwa membawa kerbau tersebut menuju Piai Padang untuk dijual.
- Bahwa kerbau tersebut telah berhasil dijual dengan harga Rp.15.500.000 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) dan baru

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 137/Pid.B/2018./PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan oleh pembeli sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa tuang tersebut digunakan untuk makan terdakwa Yendri dan sdr RONI (dalam pencarian) dan untuk beli bensin.
- Bahwa terdakwa mengetahui tempat menjual kerbau karena terdakwa Yendri pernah sebelumnya menjual sapi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor kerbau jantan warna hitam kelabu dengan panjang tanduk \pm 30 cm (tiga puluh sentimeter)
- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Colt L 300 warna hitam dengan nopol BA 8782 AF. No Rangka MHML300DP2R294105 No. Mesin 4D58C262917
- 1 (satu) lembar STNK mobil merk Mitsubishi Colt L 300 warna hitam dengan nopol BA 8782 AF. No Rangka MHML300DP2R294105 No. Mesin 4D58C262917.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah ditanyakan kepada para saksi dan Terdakwa dipersidangan ternyata mereka masing-masing telah membenarkan barang bukti tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut akan Majelis Hakim pergunakan untuk mendukung dalam pertimbangan pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang didengar di persidangan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, dalam kaitannya satu dengan lainnya Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekira pukul 02.00 wib, bertempat di Kandang kerbau milik saksi ABDAN di Kampung Aua Kejorongan Sikilang Kenagarian Sei Aur Persiapan Sikilang Kecamatan Sei Aur Kabupaten Pasaman Barat, terdakwa YENDRI Pgl YAYAK Alias JAYO bersama-sama dengan sdr. FAIZAL (dalam pencarian), sdr. LEO (dalam pencarian), dan sdr. RONI (dalam pencarian) telah mengambil seekor kerbau jantan warna hitam kelabu dengan panjang tanduk \pm 30 cm (tiga puluh sentimeter) milik saksi ABDAN

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 137/Pid.B/2018./PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal Pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 wib, sdr. FAIZAL (dalam pencarian) menghubungi terdakwa YENDRI bermaksud untuk mengajak terdakwa YENDRI mengambil kerbau didaerah Sikilang dan menyuruh terdakwa YENDRI mencari mobil pick up untuk mengangkut hasilnya.
- Bahwa selanjutnya pada pukul 21.00 wib terdakwa YENDRI mencari mobil pick up sesuai apa yang telah direncanakan dan selanjutnya Terdakwa YENDRI menghubungi sdr. RONI (dalam pencarian) dan mengajak untuk mengambil kerbau didaerah Sikilang ;
- Bahwa setelah itu terdakwa YENDRI mendatangi sdr. RONI (dalam pencarian) kerumahnya dan mengajak sdr. RONI (dalam pencarian) masuk kedalam mobil pick up yang dibawa oleh terdakwa YENDRI dan terdakwa YENDRI menghubungi sdr. FAIZAL (dalam pencarian) dan membuat janji untuk bertemu di Ujung Kampung Sikilang.
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekira pukul 01.00 wib terdakwa YENDRI dan sdr. RONI (dalam pencarian) tiba di Ujung Kampung Sikilang dan bertemu dengan sdr. FAIZAL (dalam pencarian) yang saat itu telah bersama sdr. LEO (dalam pencarian). Lalu itu terdakwa YENDRI menanyakan lokasi kerbau yang akan diambil, akan tetapi sdr. FAIZAL (dalam pencarian) mengatakan kepada terdakwa YENDRI untuk menunggu dimobil, selanjutnya Pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekira pukul 02.00 wib, sdr. FAIZAL (dalam pencarian), sdr. LEO (dalam pencarian), dan sdr. RONI (dalam pencarian) mendatangi kandang kerbau milik saksi ABDAN sedangkan terdakwa YENDRI menunggu didalam mobil.
- Bahwa tidak lama berselang, sdr. FAIZAL (dalam pencarian), sdr. LEO (dalam pencarian), dan sdr. RONI (dalam pencarian) tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi ABDAN, mengambil seekor kerbau jantan warna hitam kelabu dengan panjang tanduk \pm 30 cm (tiga puluh sentimeter) dengan cara menggiringnya dan menaikannya keatas mobil Mitsubishi Colt L 300 Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi BA 8782 AF. Kemudian terdakwa YENDRI dan sdr. RONI (dalam pencarian) menaikkan kerbau tersebut dan pergi menggunakan mobil Mitsubishi Colt L 300 dengan membawa seekor kerbau yang telah terdakwa YENDRI dan rekan terdakwa ambil menuju Piai Kecamatan Pauh Kota Padang dengan maksud untuk dijual.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 137/Pid.B/2018./PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa YENDRI Pgl YAYAK bersama-sama dengan sdr. FAIZAL (dalam pencarian), sdr. LEO (dalam pencarian), dan sdr. RONI (dalam pencarian), saksi ABDAN mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan Terdakwa, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan Subsidairitas yakni Primair melanggar Pasal 363 ayat (1), Ke-1 dan Ke-4 KUHP, Subsidair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, Bahwa dengan dakwaan penuntut umum yang diformulasikan dalam bentuk Subsidairitas tersebut, maka Majelis akan membuktikan terlebih Dahulu Dakwaan Primair Penuntut Umum yakni Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan Ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang;
3. Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Ternak
6. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Ad. 1. "BarangSiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada TERDAKWA **YENDRI Pgl YAYAK Alias JAYO**, yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah



membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “BarangSiapa” telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. “Mengambil Sesuatu Barang”;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan mengambil yaitu memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat lain untuk dikuasainya;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons yang dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang,S.H., dan Theo Lamintang, S.H. dalam buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, halaman 14, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada dibawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad yang dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang,S.H., dan Theo Lamintang, S.H. dalam buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, halaman 15,bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut berada ditangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa menurut doktrin terdapat sejumlah teori tentang bilamana suatu perbuatan mengambil dapat dipandang sebagai telah terjadi, masing masing yaitu: teori Kontrektasi mengatakan untuk adanya suatu perbuatan mengambil itu disyaratkan bahwa dengan sentuhan badaniah, pelaku telah memindahkan benda yang bersangkutan dari tempat semula. Teori ablasi mengatakan, untuk selesainya perbuatan mengambil itu diisyaratkan bahwa benda yang bersangkutan harus telah diamankan oleh pelaku. Dan teori aprehensi mengatakan untuk adanya perbuatan mengambil itu diisyaratkan bahwa pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam pengusaana yang nyata;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “barang” (zaak) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak



bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang, bahwa pengertian barang telah mengalami juga proses perkembangannya. Dari arti barang yang berjudul menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang - barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 18);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dikaitkan dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekira pukul 02.00 wib, bertempat di Kandang kerbau milik saksi ABDAN di Kampung Aua Kejorongan Sikilang Kenagarian Sei Aur Persiapan Sikilang Kecamatan Sei Aur Kabupaten Pasaman Barat, terdakwa YENDRI Pgl YAYAK Alias JAYO bersama-sama dengan sdr. FAIZAL (dalam pencarian), sdr.LEO (dalam pencarian), dan sdr. RONI (dalam pencarian) telah mengambil seekor kerbau jantan warna hitam kelabu dengan panjang tanduk \pm 30 cm (tiga puluh sentimeter) milik saksi ABDAN ;

Menimbang, bahwa berawal Pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 wib, sdr. FAIZAL (dalam pencarian) menghubungi terdakwa YENDRI bermaksud untuk mengajak terdakwa YENDRI mengambil kerbau di daerah Sikilang dan menyuruh terdakwa YENDRI mencari mobil pick up dan selanjutnya pada pukul 21.00 wib terdakwa YENDRI mencari mobil pick up sesuai apa yang telah direncanakan dan selanjutnya Terdakwa YENDRI menghubungi sdr. RONI (dalam pencarian) dan mengajak untuk mengambil kerbau di daerah Sikilang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa YENDRI mendatangi sdr.RONI (dalam pencarian) kerumahnya dan mengajak sdr. RONI (dalam pencarian) masuk kedalam mobil pick up yang dibawa oleh terdakwa YENDRI dan terdakwa YENDRI menghubungi sdr. FAIZAL (dalam pencarian) dan membuat janji untuk bertemu di Ujung Kampung Sikilang.

Menimbang, bahwa Pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekira pukul 01.00 wib terdakwa YENDRI dan sdr. RONI (dalam pencarian) tiba di Ujung Kampung Sikilang dan bertemu dengan sdr.FAIZAL (dalam pencarian)



yang saat itu telah bersama sdr.LEO (dalam pencarian). Lalu itu terdakwa YENDRI menanyakan lokasi kerbau yang akan diambil, akan tetapi sdr. FAIZAL (dalam pencarian) mengatakan kepada terdakwa YENDRI untuk menunggu dimobil, selanjutnya Pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekira pukul 02.00 wib, sdr. FAIZAL (dalam pencarian), sdr.LEO (dalam pencarian), dan sdr.RONI (dalam pencarian) mendatangi kandang kerbau milik saksi ABDAN sedangkan terdakwa YENDRI menunggu didalam mobil.Selanjutnya sdr.FAIZAL (dalam pencarian), sdr.LEO (dalam pencarian), dan sdr. RONI (dalam pencarian) tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi ABDAN, mengambil seekor kerbau jantan warna hitam kelabu dengan panjang tanduk \pm 30 cm (tiga puluh sentimeter) dengan cara menggiringnya dan menaikannya keatas mobil Mitsubishi Colt L 300 Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi BA 8782 AF. Kemudian terdakwa YENDRI dan sdr. RONI (dalam pencarian) menaikkan kerbau tersebut dan pergi menggunakan mobil Mitsubishi Colt L 300 dengan membawa seekor kerbau yang telah terdakwa YENDRI dan rekan terdakwa ambil menuju Piai Kecamatan Pauh Kota Padang dengan maksud untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas makamenurut Majelis Hakim unsur “Mengambil Sesuatu Barang” telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3. “Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah secara hukum dari orang yang mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons, yang dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dan Theo Lamintang, S.H. dalam buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, halaman 23, tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa seekor kerbau jantan warna hitam kelabu dengan panjang tanduk \pm 30 cm (tiga puluh sentimeter) yang telah diambil oleh Terdakwa bersama rekan – rekan Terdakwa tersebut bukanlah milik Terdakwa maupun rekan – rekan Terdakwa melainkan milik dari Saksi Abdan



dan Terdakwa bersama rekan – rekan Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa meminta ijin Pemilik yang sah yaitu saksi Abdantersebut serta Terdakwa ataupun bersama rekan – rekan Terdakwa juga tidak mempunyai hak atas kepemilikan kerbau tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” telah terpenuhi secara hukum;

Ad.4. “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat (*mens rea*) dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum dan kepatutan yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat. Perbuatan mengambil tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan si pemilik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan maksud untuk memiliki” cukuplah dibuktikan apakah saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memiliki atau tidak. Yang dimaksud dengan Melawan Hukum (*Onreumatige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subyectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum (*in strijd is met des daders recht-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de geode zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de einschen van de moraal of het naatschappelijk verkeer*). Menurut hukum seseorang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain dan orang tersebut berhak melindungi hak-hak secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dikaitkan dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekira pukul 02.00 wib, bertempat di Kandang kerbau milik saksi ABDAN di Kampung Aua Kejorongan Sikilang Kenagarian Sei Aur Persiapan Sikilang Kecamatan Sei Aur Kabupaten Pasaman Barat, terdakwa YENDRI Pgl YAYAK Alias JAYO bersama-sama dengan sdr. FAIZAL (dalam pencarian), sdr.LEO (dalam pencarian), dan sdr. RONI (dalam pencarian) telah mengambil seekor kerbau jantan warna hitam kelabu dengan panjang tanduk \pm 30 cm (tiga puluh sentimeter) milik saksi ABDAN ;

Menimbang, bahwa berawal Pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 wib, sdr. FAIZAL (dalam pencarian) menghubungi terdakwa YENDRI bermaksud untuk mengajak terdakwa YENDRI mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerbau didaerah Sikilang dan menyuruh terdakwa YENDRI mencari mobil pick up dan selanjutnya pada pukul 21.00 wib terdakwa YENDRI mencari mobil pick up sesuai apa yang telah direncanakan dan selanjutnya Terdakwa YENDRI menghubungi sdr. RONI (dalam pencarian) dan mengajak untuk mengambil kerbau didaerah Sikilang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa YENDRI mendatangi sdr.RONI (dalam pencarian) kerumahnya dan mengajak sdr. RONI (dalam pencarian) masuk kedalam mobil pick up yang dibawa oleh terdakwa YENDRI dan terdakwa YENDRI menghubungi sdr. FAIZAL (dalam pencarian) dan membuat janji untuk bertemu di Ujung Kampung Sikilang.

Menimbang, bahwa Pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekira pukul 01.00 wib terdakwa YENDRI dan sdr. RONI (dalam pencarian) tiba di Ujung Kampung Sikilang dan bertemu dengan sdr.FAIZAL (dalam pencarian) yang saat itu telah bersama sdr.LEO (dalam pencarian). Lalu itu terdakwa YENDRI menanyakan lokasi kerbau yang akan diambil, akan tetapi sdr. FAIZAL (dalam pencarian) mengatakan kepada terdakwa YENDRI untuk menunggu dimobil, selanjutnya Pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekira pukul 02.00 wib, sdr. FAIZAL (dalam pencarian), sdr.LEO (dalam pencarian), dan sdr.RONI (dalam pencarian) mendatangi kandang kerbau milik saksi ABDAN sedangkan terdakwa YENDRI menunggu didalam mobil.Selanjutnya sdr.FAIZAL (dalam pencarian), sdr.LEO (dalam pencarian), dan sdr. RONI (dalam pencarian) tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi ABDAN, mengambil seekor kerbau jantan warna hitam kelabu dengan panjang tanduk ± 30 cm (tiga puluh sentimeter) dengan cara menggiringnya dan menaikannya keatas mobil Mitsubishi Colt L 300 Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi BA 8782 AF. Kemudian terdakwa YENDRI dan sdr. RONI (dalam pencarian) menaikkan kerbau tersebut dan pergi menggunakan mobil Mitsubishi Colt L 300 dengan membawa seekor kerbau yang telah terdakwa YENDRI dan rekan terdakwa ambil menuju Piai Kecamatan Pauh Kota Padang dengan maksud untuk dijual;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa YENDRI Pgl YAYAK bersama-sama dengan sdr.FAIZAL (dalam pencarian), sdr.LEO (dalam pencarian), dan sdr. RONI (dalam pencarian), saksi ABDAN mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas makamenurut Majelis Hakim unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" telah terpenuhi secara hukum;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 137/Pid.B/2018./PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 5. "Ternak"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 KUHP yang disebut ternak adalah semua binatang yang berkuku satu seperti kuda, sapi dan kerbau, binatang memamah biak seperti sapi, kerbau, kambing, domba, dan babi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dikaitkan dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekira pukul 02.00 wib, bertempat di Kandang kerbau milik saksi ABDAN di Kampung Aua Kejorongan Sikilang Kenagarian Sei Aur Persiapan Sikilang Kecamatan Sei Aur Kabupaten Pasaman Barat, terdakwa YENDRI Pgl YAYAK Alias JAYO bersama-sama dengan sdr. FAIZAL (dalam pencarian), sdr. LEO (dalam pencarian), dan sdr. RONI (dalam pencarian) telah mengambil seekor kerbau jantan warna hitam kelabu dengan panjang tanduk \pm 30 cm (tiga puluh sentimeter) milik saksi ABDAN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas makamenurut Majelis Hakim unsur "ternak" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 6. "Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dikaitkan dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekira pukul 02.00 wib, bertempat di Kandang kerbau milik saksi ABDAN di Kampung Aua Kejorongan Sikilang Kenagarian Sei Aur Persiapan Sikilang Kecamatan Sei Aur Kabupaten Pasaman Barat, terdakwa YENDRI Pgl YAYAK Alias JAYO bersama-sama dengan sdr. FAIZAL (dalam pencarian), sdr. LEO (dalam pencarian), dan sdr. RONI (dalam pencarian) telah mengambil seekor kerbau jantan warna hitam kelabu dengan panjang tanduk \pm 30 cm (tiga puluh sentimeter) milik saksi ABDAN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas makamenurut Majelis Hakim unsur "Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah Terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu untuk dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur didalam dakwaan Primair telah terpenuhi, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum dan oleh karena itu Terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat H.S.Brahmana,S.H.,M.H. dalam Sistem Pembuktian adalah merupakan hal-hal yang bersifat urgen dalam menjamin proses pemeriksaan perkara pidana, karena didalam sistem pembuktian tersebut mengandung asas dan cara pembuktian yang dipakai yang merupakan perangkat aturan formal guna menemukan kebenaran yang sesungguhnya. (H.S.Brahmana,S.H.,M.H. "Kriminalistik dan Hukum Pembuktian" Halaman 73);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/ peniadaan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP (Undang-Undang No 8 tahun 1981) kepada Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan “*langkah-langkah sosial*” yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (vide Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL, *Restorative Justice (suatu pengenalan)*, Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI Juni 2007);

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan yang dilandasi alasan yang cukup sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP (Undang-undang No 8 tahun 1981) serta Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa masih dalam lingkup Pasal 193 Ayat (2) huruf b jo Pasal 21 Ayat (4) KUHP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim mempunyai cukup alasan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan dalam perkara ini maka sebagaimana ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) ekor kerbau jantan warna hitam kelabu dengan panjang tanduk ± 30 cm (tiga puluh sentimeter) merupakan barang bukti milik saksi Korban Abdan, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Abdandan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Colt L 300 warna hitam dengan nopol BA 8782 AF. No Rangka MHML300DP2R294105 No. Mesin 4D58C262917 serta 1 (satu) lembar STNK mobil merk Mitsubishi Colt L 300 warna hitam dengan nopol BA 8782 AF. No Rangka MHML300DP2R294105 No. Mesin 4D58C262917 merupakan milik Terdakwa yang sah maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara, dan akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 137/Pid.B/2018./PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **YENDRI Pgl YAYAK Alias JAYO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN TERNAK"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **YENDRI Pgl YAYAK Alias JAYO**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor kerbau jantan warna hitam kelabu dengan panjang tanduk \pm 30 cm (tiga puluh sentimeter)
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi ABDAN
 - 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Colt L 300 warna hitam dengan nopol BA 8782 AF. No Rangka MHML300DP2R294105 No. Mesin 4D58C262917
 - 1 (satu) lembar STNK mobil merk Mitsubishi Colt L 300 warna hitam dengan nopol BA 8782 AF. No Rangka MHML300DP2R294105 No. Mesin 4D58C262917
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa Yendri Pgl Yayak
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 oleh **RAHMAT ARIES SB, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **RAMLAH MUTIAH, S.H.** dan **ZULFIKAR BERLIAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga Ketua Majelis Hakim didampingi oleh kedua hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **ISYANTI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **RUDI FERNANDES, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAMLAH MUTIAH, S.H. RAHMAT ARIES, SB, S.H., M.H.

ZULFIKAR BERLIAN, S.H.

Panitera Pengganti,

ISYANTI, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 137/Pid.B/2018./PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)